



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :481/ 69.2 /CPS-BLG/TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN**

**CAMAT PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Publik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/KumTahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN.**

KESATU : Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Paringin Selatan Kabuapten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu;
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan bertanggungjawab kepada Camat Paringin Selatan Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Kecamatan Paringin Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akan dibebankan pada DPA Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan : di Paringin Selatan
Pada tanggal : 01 April 2024

**CAMAT PARINGIN SELATAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**
RIZK KURNIAWAN, S.STP, M.IP
Pembina IV/a
NIP. 19870328 200602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Balangan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
3. Sekretaris PPID Utama Kabupaten Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN
NOMOR 481/ 69.2 /CPS-BLG/2024

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Camat
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretariat PPID Pembantu	1. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Pembangunan 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Admin PPID	Analisis Pelayanan

CAMAT PARINGIN SELATAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



RIZA KURNIAWAN, S.STP, M.IP
Pembina IV/a
NIP. 19870328 200602 1 001